



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR : 420/798/PKO.II/2019
TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PAUD ITA ESA LOPOLAIN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROTE NDAO

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan kejelasan status maka di Pandang perlu untuk memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD ITA ESA LOPOLAIN.
- b. Bahwa ijin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas - batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
2. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang – undang Nomor : 33 Tahun 2004,tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2002, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 ,tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009, Nomor 002 Seri A Nomor 001 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 075).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5, Tahun 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 017,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 06 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 05,Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014, Nomor 041, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 126.)

- Memperhatikan : 1. Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Rote Selatan, Nomor : 800/003/CPKO.RS /2019 tanggal, 30 September 2019,tentang Permohonan Ijin Operasional Penyelenggara yang diselenggarakan oleh PAUD Ita Esa Lopolain.
2. Berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Nggelodae Nomor, 145/105/DND/ 2019, tanggal 30 Agustus 2019, tentang Surat Keterangan Domisili PAUD Ita Esa Lopolain.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan
Kepada : PAUD Ita Esa Lopolain.
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Sosalain
Desa/ Kelurahan : Nggelodae
Kecamatan : Rote Selatan
Kabupaten : Rote Ndao
Pengelola : Sri Wardining

KEDUA

: Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal,08 Oktober 2019 s/d 08 Oktober 2021

KETIGA

: 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati semua peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan aturan yang berlaku.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 hari sebelum Ijin Operasional Penyelenggaraan berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali.



Pada tanggal, : 08 Oktober 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kepemudaan dan Olahraga,

Kecamatan Rote Ndao,

Yosep Pandie, S.Pd.

Bembina Tk.I.

NIP 196506161987111002

Tembusan :

1. Bupati Rote Ndao di Baa (sebagai laporan)
2. Kepala Cabang Dinas PKO Kecamatan Rote Selatan di tempat
3. Camat Rote Selatan di tempat.
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan